



PERATURAN BUPATI KEPULAUAN ARU
NOMOR 58 TAHUN 2017

TENTANG

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN ARU,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menerapkan tugas dan fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga, dipandang perlu menjabarkan Tugas dan Fungsi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Aru.
2. Bupati adalah Bupati Kepulauan Aru.
3. Urusan Pemerintahan adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru sebagai Daerah Otonom.
4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai

Daerah Otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah Provinsi.

5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga.
7. Kelompok adalah Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.
8. Sub Kelompok adalah Sub Bidang yang melaksanakan satu atau beberapa fungsi Dinas.

BAB II

PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

DINAS

Pasal 2

- (1) Dinas mempunyai fungsi membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kepemudaan dan olahraga serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada daerah;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan layanan kepemudaan dan olahraga;
 - b. melaksanakan kebijakan daerah di bidang pengelolaan dan layanan kepemudaan dan olahraga;
 - c. mengoordinasikan penyediaan infrastruktur di bidang pengelolaan dan layanan kepemudaan dan olahraga;
 - d. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pengelolaan dan layanan kepemudaan dan olahraga;
 - e. melaksanakan pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan dan layanan kepemudaan dan olahraga;
 - f. melaksanakan administrasi kepemudaan dan olahraga; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua

KELOMPOK PENDUKUNG

Pasal 3

- (1) Kelompok Sekretariat mempunyai fungsi melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi pada Dinas Pemuda dan Olahraga;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kelompok sekretariat melaksanakan fungsi:
 - a. pengoordinasian dan penyusunan rencana dan program Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - b. penyelenggaraan pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintah yang meliputi ketatausahaan, SDM aparatur, keuangan, kerumahtanggaan arsip dan dokumentasi Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - c. penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang undangan dan produk hukum;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
 - f. melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Sub Kelompok Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai fungsi:
 - a. menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran
 - b. melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja;
 - c. *melaksanakan penataan organisasi dan tata laksana;*
 - d. melaksanakan administrasi organisasi dan tata laksana;
 - e. menyiapkan koordinasi dan administrasi kerjasama antar lembaga;
 - f. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Kelompok Keuangan, mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan pemberian dukungan administrasi di bidang keuangan;

- b. melaksanakan verifikasi dokumen pelaksanaan anggaran;
- c. melaksanakan urusan perlengkapan dan pengelolaan BMN; dan
- d. melaksanakan pengelolaan urusan kerumahtanggaan; dan
- e. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 6

- (1) Sub Kelompok Umum dan Kepegawaian, mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan hubungan masyarakat;
 - b. pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan sistim informasi;
 - c. penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
 - d. penyiapan bahan koordinasi di bidang ketatausahaan; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang fungsi dan fungsinya.

Bagian Ketiga

KELOMPOK LAYANAN KEPEMUDAAN

Pasal 7

Kelompok Layanan Kepemudaan, mempunyai fungsi:

- (1) perumusan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- (2) koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- (3) penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda dan pengembangan pemuda;
- (4) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- (5) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;
- (6) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyadaran pemuda, pemberdayaan pemuda, dan pengembangan pemuda;

- (7) pelaksanaan administrasi Bidang 1; dan
- (8) pelaksanaan fungsi lain yang di berikan Oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

Sub kelompok Penyadaran Pemuda, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Sub kelompok Pemberdayaan Pemuda, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penyadaran pemuda;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penyadaran pemuda;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya

Sub kelompok Pengembangan Pemuda, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengembangan pemuda;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
- (5) memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

KELOMPOK PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

Pasal 11

Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) merumuskan kebijakan di bidang pembibitan, iptek, dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- (2) mengoordinasi dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi keolahragaan;
- (3) penyusunan norma standar, prosedur dan kriteria di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi keolahragaan;
- (4) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- (5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembibitan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;
- (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pembibitan, iptek dan tenaga keolahragaan, promosi olahraga dan olahraga prestasi serta standardisasi olahraga;

- (7) melaksanakan administrasi Bidang II; dan
- (8) melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub kelompok Pembibitan, IPTEK dan Tenaga Keolahragaan, mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- (2) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- (3) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- (4) penyiapan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan;
- (5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pembibitan, IPTEK dan tenaga keolahragaan; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 13

Sub kelompok Promosi Olahraga dan Olahraga prestasi, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang promosi olahraga dan olahraga prestasi; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Sub kelompok Standarisasi Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang standardisasi olahraga;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang standardisasi olahraga;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang standardisasi olahraga;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang standardisasi olahraga; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

KELOMPOK PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

Pasal 15

Kelompok Pembudayaan Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) merumuskan kebijakan dibidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan serta olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- (2) mengoordinasi dan mengsinkronisasikan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan pengembangan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- (3) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- (4) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan

olahraga tradisional dan layanan khusus, serta kemitraan dan penghargaan olahraga;

- (5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan dan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan olahraga;
- (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga, pengelolaan olahraga rekreasi, pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus serta kemitraan dan penghargaan khusus;
- (7) melaksanakan administrasi Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
- (8) melaksanakan fungsi lain yang di berikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 16

Sub kelompok Olahraga Pendidikan dan Sentra Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga;
- (5) pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga pendidikan dan pembinaan sentra olahraga; dan
- (6) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Sub kelompok Olahraga Rekreasi, Tradisional dan layanan khusus mempunyai fungsi :

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional, dan layanan khusus;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan olahraga rekreasi, tradisional dan layanan khusus; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 18

Sub kelompok Penghargaan Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang penghargaan olahraga;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang penghargaan olahraga;
- (4) penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penghargaan olahraga;
- (5) memantau, analisis, mengevaluasi dan membuat pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penghargaan olahraga; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
KELOMPOK SAPRAS DAN KEMITRAAN

Pasal 19

Kelompok Sarpras dan Kemitraan, mempunyai fungsi:

- (1) merumuskan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (2) mengkoordinasi dan mengsinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (3) menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (4) memantau, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (5) memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (6) melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang sarpras pemuda, sarpras olahraga, dan kemitraan pemuda dan olahraga;
- (7) melaksanakan administrasi di Bidang IV; dan
- (8) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 20

Sub kelompok Sarpras Pemuda, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sapras Pemuda;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sapras Pemuda;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sapras Pemuda;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sapras Pemuda;
- (5) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sapras Pemuda; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Sub kelompok Sarpras Olahraga, mempunyai fungsi:

- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Sarpras Pemuda;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Pemuda;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang Sarpras Olahraga;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sarpras Olahraga;
- (5) memantau, menganalisis, mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Sarpras Olahraga; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 22

Sub kelompok Kemitraan Pemuda dan Olahraga, mempunyai fungsi:





- (1) menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- (2) menyiapkan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- (3) menyiapkan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- (4) menyiapkan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga;
- (5) memantau, analisis evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Kemitraan Pemuda dan Olahraga; dan
- (6) melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN I	
KABAG HUKUM DAN HAM	
KABAG ORGANISASI	

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
BUPATI KEPULAUAN ARU,



JOHAN GONGGA

Diundangkan di Dobo
pada tanggal 28 Desember 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU,


MOHAMAD DJUMPA

BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2017 NOMOR..58
Salinan Sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN
HUKUM DAN HAM,


NOVY EDWIN M. SOLISSA